

PRINSIP DASAR AUDIT LINGKUNGAN

Oleh :
Chafid Fandeli

1. LANDASAN HUKUM

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP RI
NO. KEP- 42/MENLH/II/1994
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
NO 30 TH 20000 : TENTANG AUDIT WAJIB

2. LATAR BELAKANG

- a. Setiap bidang usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan
- b. Audit lingkungan suatu perangkat pengelolaan lingkungan
- c. Audit lingkungan dapat membantu menemukan penyelesaian masalah lingkungan hidup

3. DEFINISI AUDIT LINGKUNGAN

(Kep. Men.LH 42/1994)

AUDIT LINGKUNGAN ADALAH SUATU ALAT MANAJEMEN YANG MELIPUTI EVALUASI SECARA SISTEMATIK, TERDOKUMENTASI, PERIODIK DAN OBYEKTIF TENTANG BAGAIMANA SUATU KINERJA ORGANISASI SISTEM MANAJEMEN DAN PERALATAN DENGAN TUJUAN MENFASILITASI KONTROL MANAJEMEN TERHADAP PELAKSANAAN UPAYA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN PENGKAJIAN PEMANFAATAN KEBIJAKAN USAHA ATAU KEGIATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

4. PENGERTIAN AUDIT LINGKUNGAN

- a. Alat manajemen
 - Berisi evaluasi (sistematik, terdokumentasi, periodik dan obyektif)
- b. Sasaran
 - (1) Mengetahui kinerja
 - (a) Organisasi
 - (b) Sistem manajemen
 - (c) Peralatan
 - (d) Pentaatan Peraturan Perundangan
 - (2) Pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan

5. FUNGSI AUDIT LINGKUNGAN

- a. Upaya peningkatan pentaatan terhadap peraturan : misal baku mutu lingkungan
- b. Dokumen suatu usaha pelaksanaan :
 - (a) SOP (Prosedur Standar Operasi)
 - (b) Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan
 - (c) Tanggap Darurat
- c. Jaminan menghindari kerusakan lingkungan
- d. Realisasi dan keabsahan prakiraan dampak dalam dokumen AMDAL.
- e. Perbaikan penggunaan sumberdaya (penghematan bahan, minimasi limbah, identifikasi proses daur hidup).

6. MANFAAT AUDIT LINGKUNGAN

- a. Mengidentifikasi resiko lingkungan
- b. Menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan
- c. Menghindari kerugian finansial (penutupan usaha, pembatasan usaha, publikasi pencemaran nama)
- d. Mencegah tekanan sanksi hukum
- e. Membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam proses peradilan
- f. Menyediakan informasi

7. PRINSIP DASAR

- a. Karakteristik
 - (1) Metodologi Komprehensif
 - (2) Konsep pembuktian dan pengujian
 - (3) Pengukuran dan standar yang sesuai
 - (4) Laporan tertulis
- b. Kunci Keberhasilan
 - (1) Dukungan pihak pimpinan
 - (2) Keikutsertaan semua pihak
 - (3) Kemandirian dan obyektifitas auditor
 - (4) Kesepakatan tentang tata laksana dan lingkup audit